



DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA

Alamat: Jl. MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, Telepon/Fax: 021-3914194, Website: www.dkpp.go.id

RILIS DKPP

DKPP BERLAKUKAN SIDANG PEMERIKSAAN SECARA VIRTUAL

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk memberdayakan daring atau virtual dalam setiap sidang pemeriksaan yang dilakukan DKPP.

Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) 016/SK/K.DKPP/SET.03/V/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sidang Pemeriksaan DKPP Secara Virtual pada Masa Darurat Penanganan Pandemic Covid-19.

SK ini ditanda tangani oleh Ketua DKPP, Prof. Muhammad, pada Rabu (6/5/2020). “Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Nomor 007/SK/K.DKPP/SET-04/IV/2020 dinyatakan tidak berlaku,” kata Muhammad dalam SK tersebut.

Dalam SK 016/SK/K.DKPP/SET.03/V/2020 disebutkan bahwa sidang pemeriksaan melalui virtual diperlukan untuk melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan dan menjaga hak-hak konstitusional para pihak sehingga dapat terselenggaranya Pemilihan Umum, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

SK ini sendiri memaparkan tiga tahapan sidang pemeriksaan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan pasca sidang.

Pada tahapan persiapan sidang, DKPP akan menghubungi para pihak 10 hari kerja sebelum pelaksanaan sidang untuk mengetahui kesediaan dan kemampuan para pihak untuk mengikuti sidang pemeriksaan virtual.

Apabila para pihak bersedia, maka dokumen pemanggilan akan dikirimkan selambat-lambatnya lima hari sebelum pelaksanaan sidang. Selain itu, para pihak juga diharuskan menyerahkan keterangan dan bukti yang akan dihadirkan dalam persidangan dalam bentuk *Portable Document Format (PDF)* serta mengajukan nama-nama saksi minimal satu hari sebelum pelaksanaan sidang.

DKPP juga akan mengadakan uji coba sidang dengan para pihak pada saat satu hari sebelum sidang dilaksanakan.

Pelaksanaan sidang sendiri akan menggunakan aplikasi atau laman web yang nanti akan disiapkan oleh Bagian Humas, Data dan Teknologi Informasi.

Dalam SK ini juga disebutkan bahwa Pengadu, Teradu, Pihak Terkait, Saksi dan Ahli yang dalam proses persidangan virtual mengalami gangguan teknis, wajib memberitahukan kepada Kepala Bagian Persidangan terkait kendala teknis yang terjadi.

Sebelumnya, DKPP telah menerbitkan SK 007/SK/K.DKPP/SET-04/IV2020 tentang Penundaan Pelaksanaan Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pada Masa Darurat Penanganan Pandemi Covid-19.

SK yang ditanda tangani oleh Ketua DKPP pada 16 April 2020 ini merupakan respon DKPP terhadap Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, pada 13 April 2020. [Humas DKPP]

Sekretaris DKPP

The image shows a circular official stamp of the Indonesian Election Commission (DKPP). The stamp contains the text "DEWAN KEHORMATATAN PENYELenggara PEMILU" at the top, "DKPP" in the center, and "REPUBLIK INDONESIA" at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Bernad Dermawan Sutrisno
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19741005 199301 1 001